

PENGADILAN NEGERI BANTAENG
JL. A. MANNAPPIANG No. 15 BANTAENG

Nomor :1/Pid.C/2018/PN.Ban

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **SYAMSUL ALAM Alias ALLANG Bin UPA;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur atau tanggal lahir : 44 tahun /13 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bassampole, Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.----- Hakim Ketua;
IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.----- Hakim Anggota I;
DEWI REGINA KACARIBU, S.H., MKn.----- Hakim Anggota II;
ANGRI JUNANDA , S.H.----- Panitera Pengganti;



Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Penuntut Umum dalam berkas perkara Nomor Reg. Perk: PDM-01/BNTAE/Euh.2/07/2018;

Atas Catatan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan Catatan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **ANDI RESKI SUPRATMAN Bin ANDI SUPRATMAN**, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah kampanye diluar jadwal kampanye;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018, sekitar antara pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 22.00 Wita, bertempat di perempatan lampu merah Jalan Merpati dan Jalan Raya Lanto, Bantaeng;
- Bahwa, saksi adalah komisioner panwascam yang bertugas melakukan pengawasan di kecamatan;
- Bahwa, saksi melihat ada satu baliho yang dipasang di dekat perempatan lampu merah Jalan Merpati dan Jalan Raya Lanto, Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi mendapat informasi terjadi pemasangan baliho di daerah Letta, jadi saksi pergi ketempat kejadian tersebut, dan sesampainya disana saksi melihat ada keributan warga, sehingga saksi tanyakan kepada warga, dan mereka mengatakan bahwa ada orang yang memasang baliho naik mobil truk warna kuning, dan saksi juga melihat ketika itu baliho yang terpasang tersebut kemudian dirobek orang yang saksi tidak tahu;
- Bahwa, kemudian saksi mengikuti mobil truk yang dikatakan warga masyarakat tadi sampai ke Bissappu, dan ternyata memang ada 3 atau 4 baliho di atas truk kuning tersebut;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa ada didalam mobil truk kuning tersebut, dan saksi juga melihat ada supirnya yakni SALMAN yang juga menjadi saksi dalam perkara ini, ketika itu saksi melihat mereka sedang berdebat dengan warga masalah baliho;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa sempat turun dari mobil truk kuning kemudian naik kembali ke mobil truk tersebut;
- Bahwa, warga meributkan karena ada orang yang memasang baliho kampanye gambar karikatur pasangan calon nomor 3 yang bertuliskan pak doctor, pak haji;
- Bahwa, karikatur pak haji itu mirip dengan H. SAHABUDDIN yakni salah satu wakil pasangan calon bupati, sedangkan pak doctor saksi tidak tahu mirip siapa;
- Bahwa, Baliho itu berukuran 2x3 meter;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memasang baliho tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa memasang baliho tersebut;
- Bahwa, baliho tersebut termasuk alat peraga kampanye, dan dari gambar karikatur yang ada dibaliho tersebut menunjukkan kepada pasangan calon nomor 3 yakni ILHAM AZIKIN dan H. SAHABUDDIN, karena hanya pasangan calon nomor tiga saja yang memakai kata doctor dan haji, yang lain tidak ada;



- Bahwa, masa kampanye dimulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa, pemasangan baliho itu dilakukan pada tanggal 24 Juni 2018 yang merupakan masa tenang, diluar masa kampanye;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada keberatan, yakni terdakwa tidak pernah turun dari mobil truk, terdakwa hanya didalam mobil truk saja;
- Terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi menerangkan kalau ia tidak tahu pasti siapa yang turun dari mobil truk tersebut;

2. EMIL SALIM Bin HM SALIM BAKRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan terkait pemasangan alat peraga kampanye dimasa tenang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018, sekitar antara pukul 21.00 wita, bertempat di depan BTN Arakeke, Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi berada di posko paslon bupati dan wakil bupati nomor 2 di lamalaka, kemudian saksi menerima informasi bahwa ada pemasangan baliho di waktu tenang kampanye di BTN arakeke, sehingga saksi langsung pergi kelokasi tersebut, dan ternyata benar memang ada pemasangan baliho, sehingga saksi melaporkannya ke panwas, lalu kemudian saksi mendapat informasi lagi bahwa ada juga pemasangan baliho di jalan lingkar, kecamatan bissappu, sehingga saksi kesana dan memang ada keributan disana;



- Bahwa, saksi melihat ada mobil truk warna kuning yang mengangkut baliho diatasnya, dan saksi melihat ada terdakwa didalam mobil truk tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa memasang baliho;
- Bahwa, baliho itu bergambar karikatur orang yang bertuliskan pak doctor dan pak haji, yang mana gambar karikatur tersebut mirip sekali dengan figure bakal calon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga, yakni ILHAM AZIKIN dan H. SAHABUDDIN;
- Bahwa, gambar karikatur itu termasuk merupakan alat peraga kampanye, karena sangat mirip dengan paslon nomot 3;
- Bahwa, ada banyak baliho yang ada di mobil truk tersebut;
- Bahwa, masa kampanye dimulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa, pemasangan baliho itu dilakukan pada tanggal 24 Juni 2018 yang merupakan masa tenang, diluar masa kampanye;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada keberatan, yakni tidak banyak baliho di mobil truk hanya ada 2 baliho yang belum dipasang didalam mobil truk;
 - Terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi menerangkan kalau ia tidak tahu pasti;
3. SALMAN Alias MAMAN Bin SALAMUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah pemasangan baliho bergambar karikatur yang bertuliskan Pak Doktor dan Pak Haji;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018, sekitar antara pukul 21.00 wita, bertempat di depan BTN Arakeke, di poros jalan Ratulangi, didepan warung A & Y di Jalan Ratulangi, di lampu merah pertigaan jalan Merpati dan Jalan Raya Lanto, , di Kampung Panaikang Bissappu, di jalan Lingkar Kecamatan Bissappu, Bantaeng;
 - Bahwa, saksi melihat langsung peristiwa tersebut, karena saksi adalah sopir truk yang disewa untuk mengangkut baliho yang ada gambar karikatur orang dengan tulisan pak Doktor dan Pak Haji;
 - Bahwa, yang memasang baliho tersebut adalah terdakwa, SYAMSUDDIN, dan saksi juga dibebepara titik ikut membantu memasang baliho;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kalau baliho yang dipasang itu termasuk alat peraga kampanye, karena gambarnya hanya seperti gambar kartun yang saksi tidak kenal mirip siapa;
 - Bahwa, saksi dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk mengangkut baliho itu, dan uangnya sudah saksi terima;
 - Bahwa, ada 10 baliho yang hendak dipasang waktu itu;
 - Bahwa, sempat ada keributan dengan warga ketika memasang baliho tersebut, namun saksi tidak tahu mengapa diributkan karena itu hanya gambar kartun;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada keberatan, yakni hanya ada delapan baliho, bukan sepuluh baliho;
 - Terhadap pendapat terdakwa tersebut, saksi menerangkan kalau ia tidak tahu pasti;
4. MAHBUB ALIMUHYAR Bin BURHANURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho yang dilakukan diluar masa kampanye;



- Bahwa, saksi adalah kepala sub bagian hukum sekretariat KPU Bantaeng;
- Bahwa, kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- Bahwa, menurut keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bantaeng Nomor 03/PP.01.3-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2017 tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati bantaeng tahun 2018, jadwal waktu kampanye ditetapkan mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018;
- Bahwa, masa tenang ditetapkan pada tanggal 24 Juni sampai 26 juni 2018;
- Bahwa, pemasangan baliho termasuk dalam kategori kampanye;
- Bahwa, gambar karikatur itu sudah menunjukkan bakal calon tertentu;
- Bahwa, alat peraga seperti baliho harus di beritahukan kepada KPU karena untuk itu ada ukuran tertentu, dan hal-hal yang harus dipenuhi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu;

Selanjutnya dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena memasang baliho bergambar karikatur yang bertuliskan Pak Dokto dan Pak Haji;



Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018, sekitar antara pukul 21.00 wita, bertempat di depan BTN Arakeke, di poros jalan Ratulangi, didepan warung A & Y di Jalan Ratulangi, di lampu merah pertigaan jalan Merpati dan Jalan Raya Lanto, , di Kampung Panaikang Bissappu, di jalan Lingkar Kecamatan Bissappu, Bantaeng;

- Bahwa, terdakwa awalnya disuruh oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk memasang 8 buah baliho bergambar karikatur yang bertuliskan Pak Doktor, dan Pak Haji;
- Bahwa, Baliho itu diangkut dengan mobil truk berwarna kuning, yang disewa;
- Bahwa, SALMAN itu adalah supir mobil truk kuning yang ikut membantu terdakwa memasang baliho, dan terdakwa juga dibantu oleh ipar terdakwa yang bernama SYAMSUDDIN;
- Bahwa, terdakwa bersedia membantu memasang baliho tersebut karena ia hanya sekedar ingin membantu saja, dan itu hanyalah gambar kartun, dan tidak tahu jika itu bagian dari kampanye;

- Bahwa, terdakwa adalah simpatisan pasangan calon nomor tiga, yang mana calon bupatinya bernama ILHAM AZIKIN dan wakil bupatinya bernama H. SAHABUDDIN;
- Bahwa, gambar karikatur dalam baliho yang bertuliskan Pak Haji adalah mirip dengan calon wakil bupati paslon nomor tiga yakni H. SAHABUDDIN, sedangkan pak doctor yang gambarnya memiliki janggut, terdakwa tidak tahu mirip dengan siapa, namun terdakwa menerangkan bahwa calon bupati paslon nomor tiga ILHAM AZIKIN memiliki janggut;

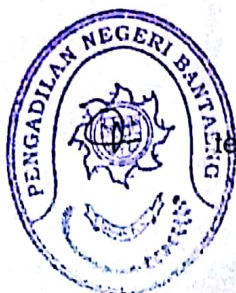
Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan(a de charge) meskipun Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

SYAMSUL ALAM Alias ALLANG Bin UPA



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua tas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nonor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sbagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon";

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang sebagai subyek hukum didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SYAMSUL ALAM Alias ALLANG Bin UPA** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan dengan sengaja dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur “melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan KPU provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum



yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SALMAN Alias MAMAN Bin SALAMUNG dan terdakwa dipersidangan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita berada di Jalan Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, memasang baliho yang bergambar karikatur bertulisan Pak Doktor dan Pak Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALMAN Alias MAMAN Bin SALAMUNG dan terdakwa dipersidangan, selain di Jalan Ratulangi, terdakwa juga memasang baliho bergambar karikatur bertulisan Pak Doktor dan Pak Haji di depan BTN Arakeke, di Jalan Ratulangi di depan warung A & Y, dilampu merah pertigaan jalan raya lanto dan Jalan merpati, Dikampung Panaikang Bissappu, dan di jalan lingkar kecamatan Bissappu, yang mana masing-masing tempat tersebut terdakwa memasang satu baliho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baliho itu diangkut di dalam mobil truk warna kuning yang dikemudikan oleh SALMAN, dan terdakwa juga ada ikut di dalam truk itu bersama dengan SYAMSUDDIN dan satu orang lagi tidak dikenal;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terjadi keributan warga di jalan lingkar karena mendapati adanya pemasangan baliho kampanye gambar karikatur yang mirip pasangan calon nomor 3 yang bertuliskan pak doctor, pak haji, dan juga ada yang sempat merobek baliho yang sudah sempat dipasang, dan ketika keributan itu terjadi terdakwa ada disana di dalam mobil truk warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI RESKI SUPRATMAN Bin ANDI SUPRATMAN, EMIL SALIM dan MAHBUB ALIMUHYAR Bin BURHANURI dipersidangan, terdakwa memasang baliho karikatur bergambar dua orang dan tulisan pak doctor, pak haji yang mirip dengan gambar karikatur pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 3, yang mana pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor tiga itu adalah ILHAM AZIKIN dan H. SAHABUDDIN, serta hanya pasangan calon nomor tiga saja yang mempunyai gelar pak doktor dan pak haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI RESKI SUPRATMAN Bin ANDI SUPRATMAN, EMIL SALIM dan MAHBUB ALIMUHYAR Bin BURHANURI, masa kampanye dimulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 juni 2018, sesuai dengan keputusan komisi

pemilihan umum kabupaten bantaeng Nomor 03/PP.01.3-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2017 tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati bantaeng tahun 2018, apabila dilakukan diluar tanggal tersebut, maka telah melakukan penyalahan aturan waktu kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI RESKI SUPRATMAN Bin ANDI SUPRATMAN, EMIL SALIM dan MAHBUB ALIMUHYAR Bin BURHANURI, bahwa baliho yang bergambar dua orang dan juga bertuliskan pak doctor, dan pak haji adalah merupakan alat peraga kampanye, karena mirip dengan figure pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor tiga;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dirinya bersedia membantu memasang baliho tersebut karena ia hanya sekedar ingin membantu saja, dan itu hanyalah gambar kartun, dan tidak tahu jika itu bagian dari kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia adalah simpatisan pasangan calon nomor tiga, yang mana calon bupatinya bernama ILHAM AZIKIN dan wakil bupatinya bernama H. SAHABUDDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, gambar karikatur dalam baliho yang bertuliskan Pak Haji adalah mirip dengan calon wakil bupati paslon nomor tiga yakni H. SAHABUDDIN, sedangkan pak doctor yang gambarnya memiliki janggut, terdakwa tidak tahu mirip dengan siapa, namun terdakwa menerangkan bahwa calon bupati paslon nomor tiga ILHAM AZIKIN memiliki janggut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa yang telah memasang baliho karikatur tersebut pada masa tenang kampanye yang aturannya telah ditetapkan berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bantaeng sebagaimana tersebut diatas, yang mana terdakwa sendiri adalah simpatisan pasangan calon nomor tiga, dan ia mengenali gambar karikatur pak haji mirip dengan calon wakil bupati paslon nomor tiga yakni H. SAHABUDDIN, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga diatas terdakwa telah terbukti, melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dan berdasarkan keterangan saksi SALMAN Alias MAMAN Bin SALAMUNG dan terdakwa dipersidangan, selain di Jalan Ratulangi, terdakwa juga memasang baliho bergambar karikatur bertulisan Pak Doktor dan Pak Haji di depan BTN Arakeke, di Jalan Ratulangi didepan warung A & Y, dilampu merah pertigaan jalan raya lanto dan Jalan merpati, Dikampung Panaikang Bissappu, dan di jalan lingkar kecamatan Bissappu, yang mana masing-masing tempat tersebut terdakwa memasang satu baliho;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa memang sengaja memasang gambar karikatur, sebagaimana teori kehendak, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua tas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nonor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana catatan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua tas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nonor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang mengenai penjatuhan pidananya memang memperkenankan untuk mengkomulatifkan pidana penjara dan denda, namun disisi lain juga memperkenankan hanya memakai pidana penjara saja, maka dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati perbuatan terdakwa dan juga akibatnya kepada masyarakat tidak terlalu berdampak karena perbuatan terdakwa tersebut langsung diketahui warga, dan mengingat pekerjaan terdakwa disini hanyalah seorang wiraswasta, maka adalah adil dan



bijaksana jika Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja bagi Terdakwa, yang mana lamanya pemidanaan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar spanduk/baliho berukuran 2 x 3 m, 2 (dua) lembar kertas yang ada gambar karikatur pasangan calon, 2 (dua) lembar kertas yang satu gambar sopir mobil truk dan yang satu gambar mobil bagian depan, kesemuanya adalah alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa :

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua tas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ALAM Alias ALLANG Bin UPA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **15 (lima belas) hari**.

3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar spanduk/baliho berukuran 2 x 3 m, 2 (dua) lembar kertas yang ada gambar karikatur pasangan calon, 2 (dua) lembar kertas yang satu gambar sopir mobil truk dan yang satu gambar mobil bagian depan, seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat tanggal 20 Juni 2018** oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HENDARTA, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H

TTD

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

ANGRI JUNANDA, S.H.

